



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Post-el : info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 421/IPSPN-0043/DPMPTSP/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Mutiara Mulia Sejahtera selaku pimpinan KB Mutiara Bangsa pada tanggal 09 Desember 2024;
 - b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.7.2/5618-Paud/2024 pada tanggal 31 Desember 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Penyelenggara | : Yayasan Mutiara Mulia Sejahtera |
| Nama Satuan Pendidikan | : KB Mutiara Bangsa |
| Jalur Pendidikan | : Non Formal |
| Bentuk Pendidikan | : Kelompok Bermain (KB) |
| Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nama Penanggung Jawab | : ENAH SUKAENAH, S.Pd |
| Alamat | : Jl. Ipik Gandamanah No. 07
RT. 004 RW. 005 Kel. Ciseureuh
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta |
- KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT
Pembina Tk. 1 / IV b

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

1. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan
 - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
 - c. Pencabutan perizinan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, 41115
Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794
Laman: www.dpmptsp.purwakartakab.go.id, Pos-el: info@dpmptsp.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR: 500.16.7.2/PAUD.0149/DPMPTSP/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang** : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Mutiara Mulia Sejahtera selaku pimpinan KB Mutiara Bangsa Nomor : 010/KB-MB/X/2025 pada tanggal 24 Juni 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor : 400.3.2/3440-PAUD/2025 pada tanggal 11 Agustus 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 64);
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Mutiara Mulia Sejahtera
Nama Satuan Pendidikan : KB Mutiara Bangsa
Jalur Pendidikan : Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Penanggung Jawab : Enah Sukaenah, S.Pd
Alamat : Jl. Ipik Gandamanah No. 7
RT. 004 RW. 005 Kel. Ciseureuh
Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta
- KEDUA : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- mengelola satuan pendidikan anak usia dini berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah; dan
 - melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa seizin Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 13 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

RYAN OKTAVIA, ST., MM., MT
Pembina Utama Muda / IV c

BEBAS RETRIBUSI

Tembusan:

- Bupati Purwakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.